

## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 73 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN SURABAYA I, SURABAYA II, SURABAYA III, SURABAYA IV DAN SURABAYA V PADA DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA**

### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Kota Surabaya di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN SURABAYA I, SURABAYA II, SURABAYA III, SURABAYA IV DAN SURABAYA V PADA DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya yang terdiri dari :

- a. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya I;
- b. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya II;
- c. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya III;
- d. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya IV;
- e. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya V.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Peleton I;
  - d. Peleton II;
  - e. Peleton III;
  - f. Peleton IV;
  - g. Pos Pembantu.
- (2) Wilayah Operasional UPTD adalah sebagai berikut :
  - a. Surabaya I meliputi wilayah kerja Kecamatan Bubutan, Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Gubeng;
  - b. Surabaya II meliputi wilayah kerja Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Bulak;
  - c. Surabaya III meliputi wilayah kerja Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Gunung Anyar dan Kecamatan Wonocolo;

- d. Surabaya IV meliputi wilayah kerja Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Lakarsantri;
  - e. Surabaya V meliputi wilayah kerja Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Sambikerep.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UPTD**

#### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemadaman, penanggulangan, dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan unit-unit operasional pos pembantu;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Peleton I, II, III dan IV**

**Pasal 8**

Peleton I, II, III dan IV mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas pemadam kebakaran;
- b. melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain;
- c. melaksanakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulance terhadap korban kebakaran dan bencana lain;
- d. mengatur tugas juru mudi kendaraan pemadam kebakaran, juru padam, juru sumur dan juru teknik;
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulance;
- f. melaksanakan tugas pemadam kebakaran di wilayah kerja lain;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat Pos Pembantu**

### **Pasal 9**

- (1) Pos Pembantu mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kegiatan UPTD dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
  - b. melaksanakan kebersihan dan keamanan pos pembantu;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pos Pembantu meliputi ruang lingkup :
  - a. UPTD Pemadam Kebakaran I membawahi pos pembantu pegirikan;
  - b. UPTD Pemadam Kebakaran II membawahi pos pembantu menur;
  - c. UPTD Pemadam Kebakaran II membawahi pos pembantu pakal.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Peleton dipimpin oleh seorang Kepala Peleton yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Setiap Pos Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Pos Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Peleton dan Kepala Pos Pembantu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Peleton dan Kepala Pos Pembantu masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Peleton untuk mewakilinya.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Peleton dan Kepala Pos Pembantu bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Peleton dan Kepala Pos Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Pada setiap UPTD dapat dibentuk Pos Pembantu sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Desember 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 73**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 73 TAHUN 2008  
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PEMADAM KEBAKARAN SURABAYA I, SURABAYA II,  
SURABAYA III, SURABAYA IV DAN SURABAYA V PADA DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857

**WALIKOTA SURABAYA,**  
ttd  
**BAMBANG DWI HARTONO**

